



P U T U S A N
Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO HERRY SETIYAWAN Alias HERRY;**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KIS Kalijudan 8-C/33 Surabaya, Rt3 Rw3 Kalijudan, Mulyorejo Kota Surabaya, namun sekarang bertempat tinggal di Hative Kecil, Rt 004 / Rw. 05 Kec. Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **EKO HERRY SETIYAWAN Alias HERRY** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Desember 2024;

7. Hakim Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
8. Hakim Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Di Tingkat Banding, Terdakwa **DOMINGGUS S. HULISELAN, SH**, ADVOKAT dan Konsultan Hukum pada HS Law Office, yang beralamat di JL. Wolter Mangunsidi, RT 003 RW 002, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 62/KA&KH-HS/SK/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024.

Terdakwa **EKO HERRY SETIYAWAN Alias HERRY** diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: **PDM-93/AMBON/ENZ/09/2024** tanggal 10 September 2024, sebagai berikut: **PERTAMA**

Perbuatan terdakwa **EKO HERRY SETIYAWAN Alias HERRY** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan terdakwa **EKO HERRY SETIYAWAN Alias HERRY** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 195/PID.SUS/ 2024/PT AMB, tanggal 23 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 195/PID.SUS/ 2024/PT AMB, tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 195/PID.SUS/ 2024/PT. AMB, tanggal 23 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 26 November 2024

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perkara: **PDM-93/AMBON/ENZ/09/2024** tanggal 29 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO HERRY SETIYAWAN Alias HERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Celana pendek Kaos warna Coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna HitamDirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Putusan Nomor Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 26 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HERRY SETIYAWAN alias HERRY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I**

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB



bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Serbuk Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0,21 g (nol koma dua satu) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 g (nol koma satu nol) gram dan sisa yang dikembalikan ke Petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,11 g (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah Celana Kaos Pendek wama Coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C53, Model RMX3760 wama Hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 90/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa **DOMINGGUS S. HULISELAN, SH** Penasihat Hukum Terdakwa EKO HERRY SETIYAWAN alias HERRY telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 26 November 2024;

Membaca (Surat Tercatat) Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 90/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb, yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB



Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 04 Desember 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada FEBYANTI LIENTJE SAHETAPY, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 90.a/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa **FEBYANTI LIENTJE SAHETAPY, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 26 November 2024;

Membaca (Surat Tercatat) Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 90.a/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 04 Desember 2024 **DOMINGGUS S. HULISELAN, SH** Penasihat Hukum Terdakwa EKO HERRY SETIYAWAN alias HERRY;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 06 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, masing-masing tanggal 24 November 2024 ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggal 29 November 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Ambon;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB



Menimbang bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Eko Herry Setiayawan untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN.Amb tanggal 26 November 2024, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas memori banding Penasehat Hukum tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HERRY SETIYAWAN Alias HERRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki, dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.8.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah Celana pendek Kaos warna Coklat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Hitam

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 26 November 2024, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif, yaitu :

PERTAMA

Perbuatan terdakwa **EKO HERRY SETIYAWAN Alias HERRY** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan terdakwa **EKO HERRY SETIYAWAN Alias HERRY** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative Kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari fakta-fakta hukum dipersidangan berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar sebagaimana diuraikan dalam putusan Ambon Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB



26 November 2024 sesuai hukum yang terungkap dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengaku bersama Abang membeli Narkotika Jenis sabu dari orang yang berasal sadi Hitu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (seratus ribu rupiah), dengan uang urunan dari terdakwa dan Abang (yang sekarang DPO) yaitu Abang (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari Pembelian dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket Sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil;;
- Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu sebagai (**actus reus**) namun maksud Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada maksud sedikitpun dari Terdakwa untuk menjual lagi atau mengedarkan Narkotika tersebut sebagai (**mens rea**) nya.
- Bahwa Terdakwa menguasai berupa narkotika jenis ganja tanpa memiliki ijin;

Menimbang ,bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative Pertama pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berat barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Serbuk Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0,21 g (nol koma dua satu) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 g (nol koma satu nol) gram dan sisa yang dikembalikan ke Petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,11 g (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Pendek wama Coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C53, Model RMX3760 wama Hitam;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Ambon Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 26 November 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil alasan Penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana terurai tersebut diatas telah dipertimbangkan semua oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 26 November 2024 telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, baik tentang pembuktiannya dan penerapan hukumnya serta lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun untuk Masyarakat, maka permohonan tersebut harus dikesampingkan sedangkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan memandang pidana

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB



yang dijatuhkan sudah cukup adil menurut rasa keadilan Terdakwa dan apabila dipandang social justice, maka pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi diri sendiri dan pembelajaran bagi Masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan dan terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa **EKO HERRY SETIYAWAN Alias HERRY** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 26 November 2024

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025**, oleh **R. YOES HARTYARSO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **AA PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum.** dan **I MADE SUBAGIA ASTAWA, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ROSNA SANGADJI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d.

Ketua Majelis,
t.t.d.

AA PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum. R. YOES HARTYARSO, SH.MH.
t.t.d.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

ROSNA SANGADJI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/PID-SUS/2024/PT AMB